

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM *CHECK AND BALANCES* KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

Oleh:

I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari¹

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali
(80361)

Korespondensi Penulis: adisyptr23@gmail.com, adisyptr23@gmail.com.

Abstract. *The Judicial Commission (KY) is an independent state institution established after the 1998 Reform to restore public trust in the judiciary and uphold the integrity and professionalism of judges. Pursuant to Article 24B of the 1945 Constitution, KY is authorized to propose candidates for Supreme Court justices and to supervise judges' conduct in order to maintain the honor and dignity of the judiciary. This study employs a normative juridical method with a statutory approach to analyze the role of KY within the system of checks and balances in Indonesia's judicial power. The results indicate that KY plays an essential role in the selection of Supreme Court justice candidates, the formulation and implementation of the Code of Ethics and Judicial Conduct (KEPPH), and the handling of public complaints regarding ethical violations. However, its effectiveness remains limited due to its merely recommendatory authority, internal resistance from the judiciary, and resource constraints. Nevertheless, KY's existence is vital in reinforcing accountability and transparency in Indonesia's judicial institutions as part of the broader checks and balances mechanism. Strengthening KY's legal mandate and institutional capacity is a strategic step toward achieving an independent, transparent, and integrity-based judicial oversight system.*

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM *CHECK AND BALANCES* KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

Keywords: *Check And Balances, Integrity, Judges, Judicial Commission, Professionalism.*

Abstrak. Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk pascareformasi 1998 dengan tujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menjaga integritas dan profesionalisme hakim. Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945, KY memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis peran KY dalam sistem *check and balances* kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KY berperan penting dalam proses seleksi calon hakim agung, penyusunan dan penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta penanganan laporan pelanggaran etik oleh masyarakat. Namun, efektivitas KY masih terbatas karena sifat kewenangannya yang hanya bersifat rekomendatif dan sering terhambat oleh resistensi internal lembaga peradilan serta keterbatasan sumber daya. Meski demikian, keberadaan KY tetap krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan sebagai bagian dari mekanisme *check and balances*. Penguatan kewenangan dan kapasitas kelembagaan KY menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pengawasan peradilan yang independen, berintegritas, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Check And Balances, Hakim, Integritas, Komisi Yudisial, Profesionalisme.*

LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan yang memastikan tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Dalam sistem demokrasi modern, prinsip *check and balances* menjadi pondasi penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga negara. Dalam lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia, prinsip ini menjadi semakin relevan mengingat independensi lembaga peradilan harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas dan integritas para hakim.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 167.

Amandemen ke-3 (ketiga) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tahun 1999 menjadi tanda tonggak penting dalam reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pembentukan Komisi Yudisial (KY). KY tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik dan hukum pasca reformasi 1998. Reformasi yang mengguncang Indonesia pada saat itu melahirkan tuntutan besar terhadap pembaruan hukum, terutama di bidang peradilan. Lembaga peradilan dianggap sebagai salah satu institusi yang paling rusak akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Situasi ini mendorong adanya reformasi struktural dalam bidang peradilan, yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan KY.

KY merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan berwenang dalam pengusulan pengangkatan hakim agung serta mempunyai wewenang lain dalam hal menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.² Pembentukan KY merupakan konsekuensi politik hukum untuk membentuk sistem *check and balances* dalam tatanan kekuasaan kehakiman yang memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang independen. Dengan diamandemennya UUD 1945 untuk kali ke-3 pada tahun 2001, KY secara resmi diakui menjadi lembaga negara baru. Pada ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa KY bersifat mandiri dan berwenang untuk memberikan usulan atas pengangkatan hakim agung serta mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, KY memperoleh legitimasi konstitusional sebagai salah satu aktor dalam menjaga integritas peradilan. Pembentukan KY juga menandai perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika sebelumnya hanya terdapat Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan, maka pasca reformasi lahir Mahkamah Konstitusi (MK) dan KY sebagai lembaga baru. Kehadiran KY sekaligus menegaskan paradigma baru bahwa pengawasan terhadap hakim tidak hanya dapat dilakukan secara internal, tetapi juga melalui lembaga independen eksternal.

Pembentukan KY diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Regulasi ini menegaskan peran KY dalam proses pemilihan calon hakim agung serta melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, sejak awal lahirnya, kewenangan KY sudah menuai perdebatan, terutama dari

² Setiawan, Agung. "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 53-79.

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM *CHECK AND BALANCES* KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

kalangan hakim yang menilai bahwa pengawasan eksternal dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman.³ Untuk mempertegas perannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut, kewenangan KY diperluas, termasuk dalam melakukan rekrutmen calon hakim dan kerja sama dengan lembaga lain. Akan tetapi, pada saat yang sama, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi justru mempersempit ruang gerak KY.

Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menegaskan bahwa KY tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. MK berpendapat bahwa pengawasan terhadap hakim MK cukup dilakukan secara internal melalui Majelis Kehormatan MK. Putusan ini secara signifikan mengurangi kewenangan KY, padahal secara teoritis KY dibentuk untuk menjadi pengawas eksternal terhadap seluruh hakim, dalam lingkup Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi.⁴

Laporan Tahunan KY tahun 2022 mencatat terdapat 1.584 laporan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan oleh masyarakat.⁵ Laporan ini menunjukkan bahwa publik menaruh harapan besar pada KY dalam menjaga integritas hakim. Selain itu, KY juga aktif dalam proses seleksi calon hakim agung. Mekanisme seleksi yang ketat melalui uji kelayakan, penelusuran rekam jejak, dan wawancara publik menjadi saringan penting untuk memastikan bahwa hanya calon berintegritas yang dapat diajukan ke DPR untuk dipilih sebagai hakim agung.

Perjalanan KY tentunya juga tidak lepas dari kritik, ebagian kalangan menilai bahwa KY cenderung lemah karena bergantung pada Mahkamah Agung dalam implementasi rekomendasinya. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran membuat KY sulit mengawasi lebih dari 7.000 hakim di seluruh Indonesia.⁶ Dengan demikian, sejarah dan perkembangan KY menunjukkan adanya tarik-menarik

³ Rasji, Lila Graciella Yuwono, dan Meiliani, "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006," *Jurnal ISO* 1, no. 2 (2023), hlm. 101.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006*.

⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022* (Jakarta: KY, 2023), diakses pada 19 September 2025, Tersedia pada : https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2022.pdf?utm_source=chatgpt.com, hlm. 45.

⁶ Fenny Tria Yunita et al., "Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual," *Jurnal Kajian Konstitusi* 2, no. 1 (2024), hlm. 60.

antara semangat reformasi yang menghendaki pengawasan eksternal terhadap hakim dengan resistensi dari lembaga peradilan yang merasa independensinya terganggu. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, KY tetap memiliki posisi strategis dalam menjaga akuntabilitas lembaga peradilan di Indonesia.

Original intent dari pembentukan KY adalah untuk menciptakan *checks and balances* dalam lingkup kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah inovasi konstitusional yang sejak awal banyak menuai kepercayaan masyarakat untuk mengawasi integritas peradilan, khususnya perilaku hakim. Sebagaimana ditegaskan oleh Ulum, “Komisi Yudisial menghadapi tantangan kelembagaan dalam melaksanakan mandat seleksi dan pengangkatan hakim, yang mencerminkan ketegangan antara independensi dan akuntabilitas peradilan.”⁷ Kewenangan KY sebagaimana yang telah diberikan oleh konstitusi sejatinya telah memberikan landasan konstitusional bagi KY dan memberikan wewenang yang cukup proporsional dalam fungsinya sebagai lembaga eksternal yang mengawasi perilaku serta kinerja hakim. Penelitian lain menekankan bahwa “*penguatan peran KY dalam penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim krusial untuk memastikan hakim yang profesional dan akuntabel.*”⁸ Dengan demikian, KY sebagai lembaga negara independen memiliki kedudukan yang jelas, limitatif, dan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Kajian mengenai KY sebagai lembaga pengawas hakim telah banyak dilakukan oleh para akademis yakni, penelitian Hardianto, Hasan, dan Hipan menekankan pada efektivitas pengawasan KY dalam menjaga pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).⁹ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun KY memiliki peran penting, sifat rekomendatif kewenangannya membuat lembaga ini kurang efektif dalam menjatuhkan sanksi.

Penelitian lain oleh Rasji, Yuwono, dan Meiliani membahas kewenangan KY dari perspektif putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.¹⁰ Penelitian ini menemukan bahwa pembatasan kewenangan KY menimbulkan ketidakseimbangan

⁷ Muhammad Bahrul Ulum, “The Judicial Commission and Institutional Challenges in the Appointment of Judges in Indonesia’s Reform Framework,” *Jurnal Justisi* 20, no. 2 (2024): 101–120.

⁸ Sandra Sasmita, “The Importance of Enhancing the Role of the Judicial Commission in Enforcing the Code of Ethics and Guidelines for Judicial Conduct,” *Kyadiren: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 45–60.

⁹ Hardianto, Hasan, dan Hipan, “Efektivitas Pengawasan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim,” *Kertha Patrika* 40, no. 3 (2018).

¹⁰ Rasji, Lila Graciella Yuwono, dan Meiliani, *op.cit.*

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM *CHECK AND BALANCES* KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

antara independensi dan akuntabilitas hakim. Hal serupa juga ditegaskan oleh Yunita dkk., yang mengkaji perlunya penguatan kewenangan KY agar berfungsi optimal dalam sistem ketatanegaraan.¹¹

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek normatif kelembagaan KY atau efektivitas pengawasan etik semata. Belum banyak kajian yang secara komprehensif mengaitkan peran KY dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim dengan fungsi KY sebagai instrumen *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Maka, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan kontribusi KY dalam kerangka besar demokrasi konstitusional, sehingga dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai pentingnya penguatan KY sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim dalam mewujudkan sistem *check and balances* di dalam struktur kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana kontribusi Komisi Yudisial dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim sebagai bagian dari upaya membangun sistem *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peran Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim dalam mewujudkan sistem *check and balances* di dalam struktur kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengetahui kontribusi Komisi Yudisial dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim sebagai bagian dari upaya membangun sistem *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan teknik penelitian hukum normatif berdasarkan analisis pada hukum positif yang memiliki relevansi terhadap problematika hukum yang ditelaah. Jenis pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-

¹¹ Fenny Tria Yunita et al., *op.cit.*

undangan atau *The Statue Approach* yang diterapkan melalui analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Terdapat bahan hukum jenis primer serta bahan hukum jenis sekunder yang dimanfaatkan untuk menunjang pengkajian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Selain itu, terdapat bahan hukum sekunder yang digunakan yakni mencakup buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menganalisis studi pustaka yang cermat, dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang tersedia. Studi pustaka yang dilakukan sebagai bagian dari penelitian ini memanfaatkan berbagai media elektronik untuk mengakses literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, perpustakaan digital, dan publikasi ilmiah yang dapat diakses melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Komisi Yudisial dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Hakim dalam Mewujudkan Sistem *Check and Balances* di Dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman

Sejak awal pembentukannya, Komisi Yudisial telah berperan dalam dua aspek utama, yakni seleksi calon hakim agung dan pengawasan etik hakim. Dalam konteks seleksi, KY bertugas melakukan penjarangan dan verifikasi calon hakim agung sebelum nama-nama tersebut diserahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kelayakan. Proses ini dianggap sebagai salah satu saringan penting agar individu yang menduduki posisi hakim agung benar-benar memiliki kompetensi dan integritas.

Dalam praktiknya, seleksi yang dilakukan KY mencakup penilaian rekam jejak, integritas pribadi, dan keahlian hukum calon hakim agung. Hal ini terlihat, misalnya, pada seleksi calon hakim agung tahun 2019, di mana KY melakukan wawancara publik, uji kelayakan tertulis, serta penelusuran rekam jejak dengan melibatkan masyarakat sipil.¹² Proses seleksi semacam ini memperlihatkan kontribusi nyata KY dalam mencegah masuknya calon yang tidak layak ke dalam struktur tertinggi lembaga peradilan. Selain seleksi, peran KY yang tidak kalah penting adalah pengawasan etik. Bersama dengan

¹² Apriyanto Kariang, "Wewenang Pengawasan terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018), hlm. 27.

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM *CHECK AND BALANCES* KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

Mahkamah Agung, KY menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai standar perilaku hakim. KEPPH menegaskan prinsip-prinsip dasar seperti integritas, kejujuran, profesionalisme, dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, KY menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik. Laporan tersebut kemudian ditelaah, dan jika terdapat indikasi pelanggaran, KY dapat memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi.¹³

Laporan Tahunan KY tahun 2022 menunjukkan bahwa lembaga ini menerima 1.584 laporan dugaan pelanggaran etik, dengan mayoritas terkait perilaku tidak profesional, konflik kepentingan, serta dugaan keberpihakan hakim dalam perkara tertentu.¹⁴ Meskipun tidak semua laporan terbukti, mekanisme ini memberi ruang bagi masyarakat untuk turut serta mengawasi peradilan. Dengan demikian, KY menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan.

Selain itu, KY juga menjalankan fungsi edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui program literasi hukum, KY berusaha menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya pengawasan terhadap hakim. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi KY sebagai lembaga pengawas, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun peradilan yang bersih dan akuntabel.¹⁵

KY memiliki kontribusi yang signifikan, akan tetapi KY juga menghadapi berbagai kendala baik dari aspek hukum maupun politik. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 hanya memberi kewenangan rekomendatif kepada KY. Artinya, keputusan mengenai sanksi disiplin terhadap hakim tetap dipegang Mahkamah Agung. Akibatnya, banyak rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti secara memadai. Kendala lain muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, MK menegaskan bahwa KY tidak bisa mengawasi hakim konstitusi dan tidak boleh mencampuri substansi putusan hakim.¹⁶ Putusan ini mempersempit ruang gerak KY dan menimbulkan dilema, sebab pada praktiknya sebagian besar kritik publik justru terkait dengan putusan-putusan yang dianggap kontroversial. Selain aspek yuridis, resistensi dari internal lembaga peradilan

¹³ Hardianto, Hasan, dan Hipan, *loc.cit.* hlm. 170.

¹⁴ Komisi Yudisial RI, *Laporan Tahunan 2022*, *op.cit.*, hlm 45.

¹⁵ Fenny Tria Yunita et al., *op.cit.*, hlm. 55.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, *op.cit.*, hlm. 72.

juga menjadi hambatan serius. Sebagian hakim memandang bahwa pengawasan eksternal oleh KY dapat mengancam independensi mereka. Padahal, tujuan KY bukanlah mencampuri independensi hakim dalam memutus perkara, melainkan mengawasi perilaku etik yang dapat mencoreng citra peradilan. Resistensi ini terlihat, misalnya, ketika beberapa organisasi hakim menolak rekomendasi KY yang dianggap mengganggu kemandirian lembaga peradilan.¹⁷

KY memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia yang menghambat kinerja KY. Dengan jumlah hakim di Indonesia yang mencapai lebih dari 7.000 orang, kapasitas KY yang hanya memiliki tujuh komisioner jelas tidak memadai.¹⁸ Keterbatasan ini berdampak pada tidak optimalnya pengawasan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat. Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun KY memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim, efektivitasnya masih terbatas. Ke depan, penguatan regulasi dan dukungan politik menjadi kunci agar KY dapat menjalankan mandat konstitusionalnya dengan lebih optimal.

Kontribusi Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas dan Profesionalisme Hakim Sebagai Bagian dari Upaya Membangun Sistem *Check and Balances* dalam Kekuasaan Kehakiman

Pada kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, KY berperan sebagai penjaga moralitas dan profesionalisme hakim, sehingga tidak hanya berfokus pada dimensi independensi tetapi juga akuntabilitas. Peran ini semakin penting mengingat masih maraknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Seperti dikemukakan oleh RudiYansah (2024), “*frequent ethical violations committed by judges reveal the limitations of both the Judicial Commission and the Supreme Court’s supervisory body in maintaining judicial integrity.*”¹⁹ Kontribusi Komisi Yudisial dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya sebagai lembaga pengawas eksternal yang dirancang untuk menyeimbangkan kekuasaan kehakiman.

¹⁷ Rasji, Yuwono, dan Meiliani, *op.cit.*, hlm. 99.

¹⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Statistik Pengawasan Hakim 2022* (Jakarta: KY, 2023), hlm. 12.

¹⁹ Muhammad Mas Davit Herman RudiYansah, “Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial,” *Arlash: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2024): hlm. 25.

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM *CHECK AND BALANCES* KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

Pertama, dalam konteks integritas, KY memastikan bahwa hakim yang diangkat, khususnya hakim agung, memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak tercela. Proses seleksi yang dilakukan KY melibatkan verifikasi publik, pemeriksaan rekam jejak, serta wawancara mendalam. Dengan mekanisme ini, KY berperan mencegah masuknya individu dengan integritas yang diragukan ke dalam jajaran peradilan tertinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip *check and balances*, di mana kekuasaan kehakiman tidak boleh tertutup dan harus diawasi oleh mekanisme yang transparan.²⁰

Kedua, dalam aspek profesionalisme, KY menjalankan fungsi pengawasan melalui *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (KEPPH). KY menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran etik dan menindaklanjutinya dengan investigasi serta rekomendasi sanksi. Meskipun sifat rekomendasi tersebut masih terbatas, mekanisme ini penting untuk menjaga standar profesionalisme hakim. Dengan cara ini, KY tidak mencampuri substansi putusan hakim, melainkan fokus pada perilaku profesional yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap peradilan.²¹

Ketiga, KY juga berkontribusi dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan peradilan. Melalui publikasi laporan tahunan, KY membuka akses informasi mengenai jumlah laporan masyarakat, jenis pelanggaran yang ditemukan, serta tindak lanjut yang dilakukan. Transparansi ini bukan hanya menegaskan peran KY dalam sistem pengawasan, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta mengontrol peradilan. Data publik terbaru menunjukkan bahwa KY menerima 1.202 laporan masyarakat dan 966 permintaan pemantauan persidangan sepanjang tahun 2024, walau belum semua laporan dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan anggaran dan bukti.²² Selain itu, penelitian di Jawa Barat dalam Program Pengembangan Integritas Hakim (PPIH) memperlihatkan bahwa persepsi publik terhadap integritas hakim meningkat ketika prosedur pelayanan laporan publik KY terlaksana terbuka dan

²⁰ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 188.

²¹ Hardianto, Hasan, dan Hipan, *loc.cit.*, hlm. 170.

²² Komisi Yudisial Republik Indonesia, "KY Upayakan Penanganan Laporan Masyarakat, Pemantauan Persidangan dan Advokasi Hakim dengan Efisiensi Anggaran," Komisi Yudisial, siaran pers 12 Februari 2025, diakses 19 September 2025, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/366/ky-upayakan-penanganan-laporan-masyarakat-pemantauan-persidangan-dan-advokasi-hakim-dengan-efisiensi-anggaran

responsif.²³ Dengan demikian, kontribusi KY dalam sistem *check and balances* tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Secara formal, KY mengawasi dan mengusulkan calon hakim agung. Secara substantif, KY membangun kultur baru di peradilan yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Meskipun masih menghadapi keterbatasan kewenangan, kontribusi ini menjadi fondasi penting dalam mencegah absolutisme kekuasaan kehakiman di Indonesia.²⁴

Untuk memahami posisi Komisi Yudisial di Indonesia, penting membandingkannya dengan lembaga sejenis di beberapa negara lain. Perbandingan ini memberikan perspektif mengenai bagaimana negara lain menyeimbangkan antara independensi hakim dan kebutuhan akan akuntabilitas. Misalnya, di Prancis terdapat *Conseil Supérieur de la Magistrature* (CSM) yang memiliki kewenangan signifikan dalam urusan rekrutmen, promosi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim.²⁵ Dengan kewenangan yang luas tersebut, CSM berperan sebagai penyeimbang antara eksekutif dan yudikatif sekaligus menjadi penjamin independensi hakim melalui mekanisme pengawasan yang bersifat final dan mengikat.

Di Inggris, menganut model ganda melalui *Judicial Appointments Commission* (JAC) dan *Judicial Conduct Investigations Office* (JCIO). JAC berfokus pada seleksi hakim secara transparan dan berbasis merit, sedangkan JCIO menangani pengaduan publik terhadap perilaku hakim dan dapat merekomendasikan sanksi yang bersifat lebih mengikat karena dijalankan bersama *Lord Chancellor* dan *Lord Chief Justice*. Inggris telah menekankan integritas sejak tahap rekrutmen hingga pengawasan saat menjabat.²⁶

Dari perbandingan dengan negara-negara tersebut, terlihat bahwa kewenangan KY relatif lebih terbatas. KY hanya dapat memberikan rekomendasi tanpa memiliki kewenangan final untuk menjatuhkan sanksi. Hal ini kontras dengan lembaga di Prancis dan Inggris yang memiliki kekuatan hukum lebih besar dan mengikat.

Salah satu contoh nyata peran KY adalah dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran etik yang melibatkan hakim. Misalnya, kasus suap yang menjerat hakim

²³ Dedi Mulyadi, "Pengukuran Integritas Hakim dan Persepektif Publik terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan di Wilayah Jawa Barat," *JE (Journal of Empowerment)* 4, no. 2 (2023): 129–136.

²⁴ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *loc.cit.*

²⁵ Hanif Hardianto dan Nina Farliana, "Comparison Study of Indonesia and France Judicial Commission Model," *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 6, no. 2 (2023), hlm. 38.

²⁶ Judicial Appointments Commission, "About Us," diakses 22 September 2025, <https://judicialappointments.gov.uk/about-us>

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM *CHECK AND BALANCES* KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

Pengadilan Tipikor Medan, Merry Purba, pada tahun 2018. KY dalam kasus ini memberikan rekomendasi sanksi berat kepada Mahkamah Agung agar hakim bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.²⁷ Namun, Mahkamah Agung tidak selalu menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan sanksi yang tegas. Situasi ini menunjukkan keterbatasan KY sebagai pengawas eksternal, di mana efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan MA untuk menindaklanjuti rekomendasinya.²⁸

Melalui kasus-kasus tersebut, tampak bahwa keberadaan KY memang krusial dalam membongkar dan menyoroti pelanggaran etik hakim. Akan tetapi, keterbatasan kewenangannya membuat KY sering kali dipandang tidak cukup kuat untuk benar-benar memberikan efek jera. Oleh karena itu, wacana penguatan KY melalui revisi undang-undang terus digulirkan oleh berbagai kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, peran KY dalam seleksi hakim agung, pengawasan etik, penyusunan kode etik, dan edukasi publik merupakan kontribusi nyata dalam menjaga integritas serta profesionalisme hakim. Lebih jauh, kehadiran KY menjadi bagian penting dari sistem *check and balances* yang menegaskan bahwa independensi hakim harus berjalan seiring dengan akuntabilitas publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

KY merupakan lembaga negara independen yang lahir dari semangat reformasi untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap hakim dan memastikan tegaknya prinsip *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peran KY sangat strategis dalam menjaga integritas dan profesionalisme hakim melalui mekanisme seleksi calon hakim agung, pengawasan etik, penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta edukasi hukum kepada masyarakat.

Efektivitas KY masih terbatas karena kewenangannya yang hanya bersifat rekomendatif. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi pengawasan KY terhadap

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Persidangan Kasus Suap Hakim Tipikor Medan,” *Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, 2019.

²⁸ Shinta Nur Hidayati S. dan Alda Fausty Chaerunnisa, “Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga Kemandirian Hakim,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2024), hlm. 145.

hakim konstitusi, resistensi dari internal lembaga peradilan, serta keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan tugasnya. Kondisi ini membuat KY kerap dipersepsikan sebagai lembaga yang lemah, meskipun kontribusinya tetap vital dalam menjaga akuntabilitas lembaga peradilan di Indonesia. Dengan kata lain, KY telah berfungsi sebagai penjaga integritas moral hakim sekaligus instrumen *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman, namun memerlukan penguatan regulasi dan kelembagaan agar lebih optimal dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Saran

Untuk memperkuat peran Komisi Yudisial, pembuat undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 agar rekomendasi KY bersifat mengikat sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mengabaikannya. Selain itu, perluasan kewenangan KY hingga mencakup pengawasan terhadap hakim konstitusi juga perlu dipertimbangkan guna menjamin akuntabilitas seluruh unsur kekuasaan kehakiman. Di samping itu, pembuat undang-undang juga harus memastikan adanya penguatan kapasitas kelembagaan KY, baik dari segi anggaran, jumlah komisioner, maupun sumber daya manusia, agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara lebih efektif terhadap ribuan hakim di seluruh Indonesia. Selanjutnya, diperlukan dorongan regulatif untuk memperkuat sinergi antara KY, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi dalam semangat kolaboratif, bukan kompetitif, melalui forum bersama atau mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi demi penegakan kode etik hakim yang konsisten.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.

Geyh, Charles Gardner. *Judicial Conduct and Ethics*. New York: LexisNexis, 2019.

Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Jurnal :

Hardianto, Hanif, dan Nina Farliana. "Comparison Study of Indonesia and France Judicial Commission Model." *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 6, no. 2 (2023): 38–45.

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INTEGRITAS HAKIM MELALUI SISTEM *CHECK AND BALANCES* KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA

- Hardianto, Hasan, dan Hipan. “Efektivitas Pengawasan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim.” *Kertha Patrika* 40, no. 3 (2018): 168–182.
- Kariang, Apriyanto. “Wewenang Pengawasan terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 27–40.
- Mulyadi, Dedi. “Pengukuran Integritas Hakim dan Persepektif Publik terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan di Wilayah Jawa Barat.” *JE (Journal of Empowerment)* 4, no. 2 (2023): 129–136.
- Rasji, Lila Graciella Yuwono, dan Meiliani. “Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim: Analisis terhadap Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006.” *Jurnal ISO* 1, no. 2 (2023): 97–115.
- Rudiyansah, Muhammad Mas Davit Herman. “Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim: Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial.” *Arlash: Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2024): 25–40.
- Sasmita, Sandra. “The Importance of Enhancing the Role of the Judicial Commission in Enforcing the Code of Ethics and Guidelines for Judicial Conduct.” *Kyadiren: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 45–60.
- Setiawan, Agung. “Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Prespektif Fiqh Siyasah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 1 (2016): 53–79.
- Shinta Nur Hidayati S. dan Alda Fausty Chaerunnisa. “Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga Kemandirian Hakim.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2024): 145–160.
- Ulum, Muhammad Bahrul. “The Judicial Commission and Institutional Challenges in the Appointment of Judges in Indonesia’s Reform Framework.” *Jurnal Justisi* 20, no. 2 (2024): 101–120.
- Yunita, Fenny Tria, dkk. “Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia: Perspektif Konstitusional dan Kontekstual.” *Jurnal Kajian Konstitusi* 2, no. 1 (2024): 55–72.

Sumber Internet :

Judicial Appointments Commission. “About Us.” Diakses 22 September 2025.
<https://judicialappointments.gov.uk/about-us>.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. “KY Upayakan Penanganan Laporan Masyarakat, Pemantauan Persidangan dan Advokasi Hakim dengan Efisiensi Anggaran.” Siaran pers, 12 Februari 2025. Diakses 19 September 2025.
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/366/ky-upayakan-penanganan-laporan-masyarakat-pemantauan-persidangan-dan-advokasi-hakim-dengan-efisiensi-anggaran

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022*. Jakarta: KY, 2023. Diakses 19 September 2025.
<https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2022.pdf>